

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang kepada narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dalam hal pelaksanaannya terjadi banyak perubahan terkait pemberian pembebasan narapidana tindak pidana korupsi. Sebelumnya hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan. Kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dilihat dari perkembangan situasi dan kondisi sekarang, pemerintah mengganti regulasi perundang-undangan tentang pemasyarakatan yang awalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya regulasi perundang-undangan terbaru tahun 2022 ini, terutama untuk narapidana tindak pidana korupsi

terkait dengan syarat untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat tidak perlu membayar uang ganti kerugian maupun denda, narapidana sudah bisa mendapatkan haknya.

2. Hambatan yang ditemukan dalam pengajuan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dibagi menjadi 2 yaitu : hambatan secara internal dan hambatan secara eksternal. Hambatan secara internal sendiri, meliputi : hambatan yang berasal dari narapidana sendiri seperti membuat onar ataupun keributan, dan tidak mengikuti tata tertib yang telah dibuat oleh lembaga pemasyarakatan. Selain itu juga dalam menunggu hasil litmas oleh Bapas cukup lama. Hal ini disebabkan karena kurangnya petugas Bapas dalam memproses pengurusan litmas. Untuk hambatan secara eksternal sendiri, meliputi : narapidana memberikan berkas ataupun data palsu terkait dengan penjamin keluarga, masyarakat di daerah tempat tinggal narapidana sebagian tidak mau menerima kembali narapidana untuk bergabung dilingkungan tempat tinggal, dan sulitnya mencari penjamin keluarga bagi narapidana yang tidak mempunyai keluarga inti.

B. Saran

1. Khusus bagi narapidana tindak pidana korupsi, diperlukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang terbaru, sehingga narapidana dapat mengetahui syarat-syarat apa saja yang wajib dan pasti dalam proses mengurus hak integrasi khususnya

Pembebasan Bersyarat. Pembuatan regulasi Peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut terutama kepada narapidana tindak pidana korupsi dalam hal pengajuan hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Diperlukan koordinasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam proses pengurusan pembebasan bersyarat, seperti : Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan sehingga dalam prosesnya dapat memudahkan juga bagi narapidana sehingga narapidana tidak menunggu terlalu lama. Selain itu juga, terutama bagi masyarakat di lingkungan narapidana yang nantinya narapidana akan kembali melakukan aktifitasnya kembali. Masyarakat juga harus lebih memahami terkait dengan arti penting pembebasan bersyarat, sehingga masyarakat dapat menerima secara positif ketika narapidana sudah kembali ke masyarakat.